



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NURIYANAH ALIAS NURIYANA BINTI ABDUSSAMAN, tempat dan
tanggal lahir Kandangan, 19 September 1988, NIK
6306050107820176, umur 34 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat
tinggal di Jl. Singakarsa RT. 006 RW. 003, xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Nomor
Handphone 083137972622, Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan

FAUZI BIN TAJRI, tempat dan tanggal lahir Kuala Lupak, 14
November 1984, umur 38 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxx, tempat
tinggal di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 12 Halaman. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Kdg



DUDUK PERKARA

Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya tanggal 07 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 203/Pdt.G/2023/PA. Kandangan tanggal 07 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 27 Oktober 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/53/XI/2007 tanggal 21 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kurang lebih selama 13 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2020 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, disebabkan Tergugat memberikan nafkah hanya rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 900.000.00,- dan itupun Tergugat tidak menentu memberikan nafkah tiap bulannya. Sedangkan Penggugat membutuhkan nafkah lebih besar dari nafkah yang diberikan, sehingga untuk keperluan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat dan juga orang tua Tergugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 17 Oktober 2021 disebabkan ketika Penggugat ingin meminta uang kepada Tergugat untuk membeli selempang baju namun Tergugat menolak untuk memberikan uang dan marah-marah kepada Penggugat maka atas hal tersebut terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Lalu satu minggu setelahnya Tergugat

Halaman. 2 dari 12 Halaman. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Kdg



mentalak Penggugat yang disaksikan oleh orang tua Penggugat dan nenek Tergugat, kemudian Penggugat pergi dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah lagi secara dibawah tangan dengan perempuan lain;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan PENGGUGAT telah datang menghadap di persidangan, sedangkan TERGUGAT tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Kdg yang disampaikan melalui surat



tercatat teranggal 10 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati PENGUGAT agar berfikir untuk tidak bercerai dengan TERGUGAT, tetapi PENGUGAT tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan TERGUGAT dengan tambahan keterangan jika selain Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, Tergugat juga mengidap penyakit epilepsi dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk merawat dan mengurus Tergugat. Selain itu, Tergugat juga telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena TERGUGAT tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan PENGUGAT yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh PENGUGAT;

Bahwa PENGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 403/53/XI/2007 tanggal 21 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **AKHMAD FAHRURAZI bin HERMANSYAH**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PENGUGAT dan TERGUGAT karena saksi adalah keponakan PENGUGAT;



- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang menikah hampir 20 (dua) puluh tahun yang lalu;
- Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak hingga sekarang;
- Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2020 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan Tergugat yang sudah tidak sanggup merawat Penggugat yang mengidap penyakit epilepsi;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran. Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat setelah Tergugat mengucapkan kata “talak” kepada Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan masing-masing pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi tidak berhasil;

2. **ABDUR RAHIM bin ABDUS SAMAN**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena saksi adalah adik kandung PENGGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang menikah hampir 20 (dua) puluh tahun yang lalu;

Halaman. 5 dari 12 Halaman. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Kdg



- Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dengan TERGUGAT terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dari perkawinannya, PENGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak hingga sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tampak rukun. Namun, sejak sekitar pertengahan tahun 2020 antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT disebabkan Pengguga sudah tidak sanggup merawat Tergugat yang mengidap penyakit epilepsi;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran. Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat setelah Tergugat mengucapkan kata “talak” kepada Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan masing-masing pihak PENGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa PENGUGAT telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGUGAT adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata TERGUGAT tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Kdg melalui surat tercatat tanggal 10 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERGUGAT tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa TERGUGAT yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan PENGUGAT tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan PENGUGAT adalah bahwa sejak bulan Juli 2020 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Selain itu, Penggugat juga sudah tidak sanggup merawat Tergugat yang mengidap epilepsi. Puncaknya pada tanggal 17 Oktober 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah sebelumnya ditalak oleh Tergugat. Sejak saat itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun TERGUGAT dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan PENGUGAT, karena TERGUGAT tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka PENGUGAT tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman. 7 dari 12 Halaman. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 2025 KUH Perdata, PENGUGAT berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa PENGUGAT untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu **AKHMAD FAHRURRAZI bin HERMANSYAH dan ABDUR RAHIM bin ABDUS SAMAN**;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 202 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi PENGUGAT yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta jika antara PENGUGAT dan TERGUGAT sejak pertengahan tahun 2020 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan PENGUGAT tidak sanggup lagi merawat TERGUGAT yang mengidap epilepsi. Puncaknya, pada bulan Oktober 2021 Pengugat pergi meninggalkan Tergugat. Sejak itu keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2020 antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus;



3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan;
4. Bahwa berbagai upaya untuk merukunkan masing-masing pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT, tidak menunjukkan hasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara sejak bulan Juli 2020 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 8 bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan tanpa ada keinginan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan PENGGUGAT telah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi PENGGUGAT maupun TERGUGAT, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah pecah (*broken*)



marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة منع للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلأ

Artinya : "Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن



Artinya :“Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 12024 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19202 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan PENGGUGAT dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada PENGGUGAT;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan TERGUGAT yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap P enggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada PENGGUGAT sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh KHAIRI ROSYADI, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. ABDUL FALAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
PENGGUGAT tanpa hadirnya TERGUGAT;

Hakim Tunggal,

KHAIRI ROSYADI, S.H.I.
Panitera Pengganti,

H. ABDUL FALAH, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman. 12 dari 12 Halaman. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Kdg